



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 54 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

**YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian;

Mengingat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian meliputi penerimaan dari:
- a. jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan;
  - b. jasa pelayanan teknis pengujian;
  - c. jasa pelayanan teknis kalibrasi;
  - d. jasa pelayanan pelatihan teknis;
  - e. jasa pelayanan inspeksi teknik;

f. jasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- f. jasa pelayanan teknis teknologi proses dan mesin;
  - g. jasa pelayanan teknis sertifikasi;
  - h. jasa pelayanan teknis konsultasi;
  - i. jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi;
  - j. denda administratif sistem informasi industri nasional;
  - k. royalti atas lisensi kekayaan intelektual;
  - l. jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan;
  - m. jasa penelitian dan pengembangan;
  - n. jasa rancang bangun dan perekayasaan industri;
  - o. jasa pelayanan teknologi informasi; dan
  - p. jasa inkubator bisnis.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
- a. jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a; dan
  - b. jasa pelayanan teknis pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b,
- selain sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran dapat dilakukan kerja sama dengan pihak lain.

(2) Tarif . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

#### Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Denda administratif sistem informasi industri nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j besarnya dinyatakan dalam nilai rupiah maksimum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran denda dan tata cara pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian.

#### Pasal 5

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j, meliputi juga penerimaan dari denda administratif untuk pelanggaran:

a. terkait . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- a. terkait alih teknologi;
  - b. standar kompetensi kerja nasional Indonesia wajib;
  - c. sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan;
  - d. perizinan berusaha industri;
  - e. perizinan berusaha kawasan industri;
  - f. perizinan berusaha perluasan industri;
  - g. perizinan berusaha perluasan kawasan industri;
  - h. pemenuhan standar kawasan industri;
  - i. terkait standar nasional Indonesia;
  - j. terkait standarisasi industri hijau;
  - k. pengadaan barang dan/atau jasa terkait dengan tingkat komponen dalam negeri yang dilakukan oleh pejabat pengadaan; dan
  - l. pengadaan barang dan/atau jasa terkait dengan tingkat komponen dalam negeri yang dilakukan oleh produsen.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran denda dan tata cara pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian.
  - (4) Besaran denda dan tata cara pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

Dalam hal terdapat jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa denda administratif untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k dan huruf l pada kementerian/lembaga selain Kementerian Perindustrian, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut menjadi penerimaan negara bukan pajak kementerian/lembaga terkait.

Pasal 7

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 8

- (1) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf h untuk:
  - a. siswa atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian ilmiah atau tugas akhir; atau
  - b. industri kecil,sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

#### Pasal 9

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

#### Pasal 10

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian wajib disetor ke Kas Negara.

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5259) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 2021

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2021

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**YASONNA H. LAOLY**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 76**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Ditujukan ke Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



**Silvanna Djaman**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Tinjauan teknis	per sertifikat	Rp 3.000.000,00
d. Penerbitan sertifikat	per sertifikat	Rp 2.000.000,00
e. Iuran wajib	per sertifikat	Rp 2.000.000,00
2. Luar negeri		
a. Permohonan	per permohonan	Rp 450.000,00
b. Evaluasi dokumen		
1) Penilaian kelengkapan	per permohonan	Rp 260.000,00
2) Penilaian kebenaran	per permohonan	Rp 530.000,00
c. Kajian keputusan sertifikasi		
1) Tinjauan administrasi	per permohonan	Rp 2.200.000,00
2) Tinjauan teknis	per sertifikat	Rp 5.300.000,00
d. Penerbitan sertifikat	per sertifikat	Rp 2.800.000,00
e. Iuran wajib	per sertifikat	Rp 3.500.000,00
VIII. JASA PELAYANAN TEKNIS KONSULTANSI		
A. Konsultasi Sistem Manajemen		
1. Tinjauan awal (di tempat organisasi)	per orang per hari	Rp 1.000.000,00
2. Pembentukan organisasi (di tempat organisasi)	per orang per hari	Rp 1.000.000,00
3. Peningkatan kompetensi SDM organisasi	per orang per hari	Rp 1.000.000,00
4. Bimbingan teknis dan penyusunan dokumen	per orang per hari	Rp 1.000.000,00
B. Konsultasi Audit Energi		
1. Tinjauan awal	per orang per hari	Rp 2.000.000,00

2. Evaluasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Evaluasi kinerja mesin		
a. <i>Power quality analyzer</i>	per alat per perusahaan	Rp 1.500.000,00
b. <i>Flue gas analyzer</i>	per alat per perusahaan	Rp 1.150.000,00
c. <i>Leakage detector</i>	per alat per perusahaan	Rp 700.000,00
d. <i>Digital infra red thermometer</i>	per alat per perusahaan	Rp 575.000,00
e. <i>Digital k-type thermometer</i>	per alat per perusahaan	Rp 475.000,00
f. <i>Sling pschrometer</i>	per alat per perusahaan	Rp 425.000,00
g. <i>Lux meter</i>	per alat per perusahaan	Rp 375.000,00
h. <i>Fabric moisture meter</i>	per alat per perusahaan	Rp 850.000,00
i. <i>Digital multimeter</i>	per alat per perusahaan	Rp 750.000,00
j. <i>Distance meter</i>	per alat per perusahaan	Rp 350.000,00
k. <i>Tachometer</i>	per alat per perusahaan	Rp 400.000,00
3. Bimbingan Teknis dan Penyusunan Dokumen	per hari	Rp 1.000.000,00
C. Konsultasi Penyusunan Standar Nasional	per penyusunan	Rp 4.500.000,00
D. Konsultasi Upaya Kelola Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)	per perusahaan	Rp 15.000.000,00

E. Konsultasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
E. Konsultasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sederhana	per perusahaan	Rp 25.000.000,00
F. Konsultasi Teknis Lainnya	per orang per hari	Rp 1.500.000,00
IX. JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI		
A. Pusat Pendidikan dan Pelatihan industri		
1. Fasilitas ruangan		
a. Ruang auditorium kapasitas 100 orang	per 8 jam	Rp 2.000.000,00
Kelebihan penggunaan	per jam	Rp 300.000,00
b. Ruang kelas kapasitas 30 orang	per 8 jam	Rp 250.000,00
Kelebihan penggunaan	per jam	Rp 40.000,00
c. Ruang kelas kapasitas 40 orang	per 8 jam	Rp 300.000,00
Kelebihan penggunaan	per jam	Rp 50.000,00
d. Ruang kelas AC		
1) Kapasitas 20 orang	per 8 jam	Rp 200.000,00
Kelebihan penggunaan	per jam	Rp 25.000,00
2) Kapasitas 30 orang	per 8 jam	Rp 250.000,00
Kelebihan penggunaan	per jam	Rp 40.000,00
3) Kapasitas 40 orang	per 8 jam	Rp 350.000,00
Kelebihan penggunaan	per jam	Rp 50.000,00
e. Lab komputer	per 8 jam	Rp 750.000,00
Kelebihan penggunaan	per jam	Rp 100.000,00

2. Asrama . . .